



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 29 Desember 1990, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Pontianak, 25 September 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Cerai Talak Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 15 Oktober 2021

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011, di Pontianak Selatan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/59/IV/2011, Tanggal 25 April 2011, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon sebelum menikah berstatus gadis;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di xxxxx xxxx xxxxxx, RT. 017 RW. 002, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan pertengahan tahun 2015. Kemudian, Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, di mana Termohon tinggal di rumah kediaman milik orangtua Termohon di xxxxx xxx xxxxxxx, Gang H. M. Noeh, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Sedangkan Termohon tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
5. Defki Nurisqon Syakur bin Dwi Darmadi, usia 10 (sepuluh) tahun, sekarang ikut bersama dengan Termohon;
6. Dewi Puspita Juliarti binti Dwi Darmadi, usia 4 (empat) tahun, sekarang ikut bersama dengan Termohon;
7. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, kemudian sejak akhir tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sudah mulai jarang mengangkat telpon dari Pemohon;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketika Pemohon mengunjungi Termohon di Pontianak, Termohon sudah tidak mau bertemu dengan Pemohon, tanpa alasan yang jelas. Ketika Pemohon tanya alasannya, Termohon tidak pernah mau menjawab;
 - c. Termohon sering berbicara dengan nada-nada tinggi, ketika Pemohon menelpn Termohon;
 - d. Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau merubah sikapnya sehingga sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri lagi sampai sekarang;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak pemohon ini dikabulkan;
12. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 19 Oktober 2021 dan tanggal 28 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan berkeinginan keras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 5 yang semula "akhir tahun 2020" diubah menjadi "pertengahan tahun 2020" dan pada Posita angka 7 yang semula "akhir tahun 2015" diubah menjadi "akhir tahun 2020"

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON NIK 6110022912900004, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/59/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Niken Rahayu, S.Ap binti Sudioanto**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai kakak angkat Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah kakak angkat Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman milik Pemohon di xxxxx xxxx xxxxxx, RT.017 RW. 002, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon dikaruni 2 anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, Termohon menuntut

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan kepada Termohon;

- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Pontianak;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah mengunjungi Termohon di Pontianak, namun Termohon tidak mau bertemu dengan Termohon tanpa alasan yang jelas dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN, mengaku sebagai tetangga sekaligus isteri dari Julmi Azhari yang merupakan teman kerja Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah tetangga sekaligus isteri dari Julmi Azhari yang merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di xxxx xxxx, Nanga Pinoh;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, yang mana Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun Termohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh (vide bukti P.1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Hakim berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut namun Termohon tidak menggunakan haknya dan telah mengabaikan kepentingannya dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim menilai karena telah sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Pemohon yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap semua sengketa perdata wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi, namun terhadap perkara *aquo*, mediasi tidak dapat dilaksanakan hal mana disebabkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon sudah mulai jarang mengangkat telpon dari Pemohon; ketika Pemohon mengunjungi Termohon di Pontianak, Termohon sudah tidak mau bertemu dengan Pemohon, tanpa alasan yang jelas. Ketika Pemohon tanya alasannya, Termohon tidak pernah mau menjawab; Termohon sering berbicara dengan nada-nada tinggi, ketika Pemohon menelpon Termohon; dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; hingga akhirnya sejak akhir tahun 2020, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator *broken marriage*;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan permohonan, maka berdasarkan pasal 283 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. SEMA nomor 3 tahun 2015, maka Hakim berpendapat untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Pemohon diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg dan Pasal 3 ayat (1) (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil pembuktian surat yang bernilai sempurna (*volledeg*), mengikat (*bidende*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Pemohon hal mana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua (2) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian saksi. Hal mana masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil memberikan kesaksian yang pada pokoknya yaitu : antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan kepada Termohon namun Termohon masih merasa kurang atas nafkah Pemohon, sehingga puncaknya mengakibatkan antara kedua belah pihak pisah tempat tinggal akhir tahun 2020 sampai sekarang serta kedua belah pihak telah diusahakan damai namun tidak berhasil. Kesaksian para saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian, sama satu sama yang lain dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rbg. jo. Pasal 308 Rbg. dan Pasal 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dengan perginya Termohon dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama sejak akhir tahun 2020 yang lalu sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak 21 April 2011;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah keuangan, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan kepada Termohon namun Termohon masih merasa kurang atas nafkah Pemohon;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang;
1. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الرُّوم: 21]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana pendapat fiqh dalam Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وانذاشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

"Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Termohon. Oleh karena itu

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبوأى الخلاف وتنغصت المعاش
"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa alasan perceraian Pemohon adalah dalam kehidupan suami isteri Pemohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim di persidangan maka telah sesuai dengan pasal 154 Rbg. jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwasanya unsur-unsur terjadinya perceraian telah terbukti di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hal mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Naharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 365.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 510.000,00 |

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)